



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA. Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan di gedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Nurfitriani binti Ribianstno alias Rubisto, NIK : 620504512830007, Tempat Tanggal & Lahir Bundar, 05/12/1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Manggis, No.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon I**, serta bertindak secara hukum untuk atas nama anak kandungnya yang belum cukup umur yaitu;

Muhammad Syarif Hidayat bin Zainal Arifin, NIK : -, Tempat Tanggal & Lahir Barito Utara, 13/09/2012, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Manggis, No.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Nazwa Aulia binti Zainal Arifin, NIK : 6205055301070005, Tempat Tanggal & Lahir Muara Teweh, 13/01/2007, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Manggis, No.03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw, tanggal 18 Januari 2024, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nurfitriani binti Ribianstno alias Rubisto (Pemohon I)** serta melangsungkan pernikahan pada tanggal **24 Agustus 2006** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **340/07/X/2006** tanggal **18/10/2006**;
2. Bahwa dari pernikahan **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. **Nazwa Aulia binti Zainal Arifin**, Lahir di Muara Teweh, 13/01/2007;
 - b. **Muhammad Syarif Hidayat bin Zainal Arifin**, Lahir di Barito Utara, 13/09/2012;
3. Bahwa **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** selama hidup dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai di Kantor Pengadilan Agama;
4. Bahwa orangtua **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** telah meninggal terlebih dahulu, dibandingkan almarhum, ayah kandung **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** bernama Baharuddin bin Idris meninggal pada 25 Desember 1996, dan ibu kandung **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** bernama Arsiah binti Napiyah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1997;
5. Bahwa, **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin**, telah meninggal pada tanggal 01 Desember 2023 disebabkan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6205-KM-19122023-00006, Tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Barito Utara;

Halaman 2 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah meninggalnya **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** ada meninggalkan Ahli Waris, yang bernama sebagai berikut :
 - a) **Nurfitriani binti Ribianstno alias Rubisto (Isteri);**
 - b) **Nazwa Aulia binti Zainal Arifin (anak kandung);**
 - c) **Muhammad Syarif Hidayat bin Zainal Arifin (anak kandung);**
7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk kepengurusan dokumen-dokumen penting lainnya dan keperluan pencairan dana tabungan di Bank BNI A.n **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin;**
8. Bahwa, pada saat **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** meninggal dunia, almarhum tetap / masih dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon tetap / masih beragama Islam;
10. Bahwa, Pemohon Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk memperoleh kepastian Hukum dan ketetapan tentang hak dan kewajiban Ahli Waris dari **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin;**
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Zainal Arifin bin Baharudin** yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum Ahli Waris dari **Alm. Zainal Arifin bin Baharudin** adalah sebagai berikut :
 - a. **Nurfitriani binti Ribianstno alias Rubisto (Isteri);**
 - b. **Nazwa Aulia binti Zainal Arifin (anak kandung);**
 - c. **Muhammad Syarif Hidayat bin Zainal Arifin (anak kandung);**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 3 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205054512830007, tanggal 16 Maret 2013 atas nama **Nur Fitriani**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055301070005, tanggal 16 Januari 2024 atas nama **Nazwa Aulia**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/07/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6205051912230011, tanggal 19 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga **Nur Fitriani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/L-UM/KANDUKCAPIL/2007, tanggal 23 Januari 2007, atas nama Nazwa Aulia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos

Halaman 4 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-12112012-0002, tanggal 12 November 2012, atas nama Muhammad Syarif Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6205-KM-19122023-0006, tanggal 19 Desember 2023 atas nama **Zainal Arifin**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.4/KM/05/II/Pem, tanggal 17 Januari 2024 atas nama **Baharuddin bin Idris**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.4/KM/06/II/Pem, tanggal 17 Januari 2024 atas nama **Arsiah binti Napiah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Halaman 5 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Ramlan bin Baharudin**, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 26 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manggis, RT. 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, saksi di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006;
- Bahwa sebelumnya Almarhum Zainal Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan di Banjarmasin namun hanya bertahan 1 tahun kemudian bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I dan tidak ada anak dari hasil perkawinannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin mempunyai 2 orang anak yang bernama Nazwa Aulia dan Muhammad Syarif Hidayat;
- Bahwa Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Baharudin telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula Ibu kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Arsiah telah meninggal dunia terlebih dahulu pula;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak yang lain selain dari 2 orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak angkat ataupun anak tiri;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal Almarhum Zainal Arifin beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon I, almarhum Zainal Arifin tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara Teweh karena memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dokumen-dokumen penting lainnya dan keperluan pencairan dana tabungan di Bank BNI;

2. **Asmarin bin Baharudin**, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 30 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Belakang Stadion, No. 39, RT. 12, RW. 004. Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, saksi di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006;
- Bahwa sebelumnya Almarhum Zainal Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan di Banjarmasin namun hanya bertahan 1 tahun kemudian bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I dan tidak ada anak dari hasil perkawinannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin mempunyai 2 orang anak yang bernama Nazwa Aulia dan Muhammad Syarif Hidayat;
- Bahwa Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;

- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Baharudin telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula Ibu

Halaman 7 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Arsiah telah meninggal dunia pada tahun 1997;

- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak yang lain selain dari 2 orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak angkat ataupun anak tiri;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal Almarhum Zainal Arifin beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon I, almarhum Zainal Arifin tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara Teweh karena memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dokumen-dokumen penting lainnya dan keperluan pencairan dana tabungan di Bank BNI;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Zainal Arifin bin Baharudin dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s.d. P.210 dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah

Halaman 9 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti-bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon I adalah istri dari Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon II serta saudara kandungnya adalah anak-anak dari Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan saudara kandungnya yang bernama Muhammad Syarif Hidayat adalah anak-anak dari Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon II dan saudara kandungnya yang bernama Muhammad Syarif Hidayat adalah anak-anak dari Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta

Halaman 10 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1996 sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Almarhum Baharudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhumah Arsiah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1997 sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Almarhumah Arsiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhum Zainal Arifin adalah Nur Fitriani, Nazwa Aulia dan Muhammad Syarif Hidayat sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa ahli waris dari Almarhum Zainal Arifin adalah ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006;
- Bahwa sebelumnya Almarhum Zainal Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan di Banjarmasin namun hanya bertahan 1 tahun kemudian bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I dan tidak ada anak dari hasil perkawinannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin mempunyai 2 orang anak yang bernama Nazwa Aulia dan Muhammad Syarif Hidayat;
- Bahwa Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1996, begitu pula Ibu kandung dari Almarhum Zainal Arifin yang bernama Arsiyah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak yang lain selain dari 2 orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Arifin tidak mempunyai anak angkat ataupun anak tiri;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal Almarhum Zainal Arifin beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Zainal Arifin dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon I, almarhum Zainal Arifin tidak pernah menikah lagi;

Halaman 12 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri atau anak dari Almarhum Zainal Arifin;

Pertimbangan Keabsahan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Zainal Arifin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut Almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan

Halaman 13 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Zainal Arifin bin Baharudin yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Zainal Arifin bin Baharudin adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nurfitriani binti Ribianstno alias Rubisto (Isteri);
 - 3.2. Nazwa Aulia binti Zainal Arifin (anak kandung);
 - 3.3. Muhammad Syarif Hidayat bin Zainal Arifin (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445 Hijriah** oleh saya **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 14 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc, M.H.I

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

Halaman 15 dari 15 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)